



Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia

Irham Azmi

MTs. Muallimin Univa Medan, Indonesia

irham06azmi@gmail.com

Diserahkan tanggal 06 Februari 2024 | Diterima tanggal 02 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

Abstract:

This study aims to analyze the position of jurisprudence as a source of Unwritten Law in the Indonesian legal system. Although Indonesian law adheres to a civil law legal system that theoretically emphasizes the role of law as the main source of law, judicial practice shows that jurisprudence has an important role in the formation and development of law. This study uses a qualitative approach to the method of literature studies and normative juridical analysis of a number of court decisions that have become fixed jurisprudence. The results showed that jurisprudence is often used as a reference by judges in deciding similar cases, thus showing the function of jurisprudence as a complement to the positive law system and as a tool of consistency in law enforcement. The conclusion of this study confirms that although not a formal source of law, jurisprudence in practice plays an important unwritten source of law in bridging legal gaps and encouraging legal reform.

Keywords: *Jurisprudence, Sources Of Law, Unwritten Law, Indonesian Legal System, Role Of Judges.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law yang secara teoritis lebih menekankan peran undang-undang sebagai sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara serupa, sehingga memperlihatkan fungsi yurisprudensi sebagai pelengkap sistem hukum positif dan sebagai alat konsistensi dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun bukan sumber hukum formal, yurisprudensi dalam praktiknya berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang penting dalam menjembatani kekosongan hukum dan mendorong pembaruan hukum.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Sumber Hukum, Hukum Tidak Tertulis, Sistem Hukum Indonesia, Peran Hakim*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara garis besar menganut tradisi *civil law* (Ramadhan, 2018), yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan formal. Dalam paradigma ini, hukum tertulis memiliki otoritas tertinggi, sementara sumber hukum lainnya seperti kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi hanya berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak jarang menghadapi situasi di mana undang-undang tidak secara

eksplisit mengatur suatu perkara atau terdapat celah dalam norma hukum positif. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sering kali diandalkan untuk mengisi kekosongan dan memberikan arah dalam penegakan hukum (Firmansyah et al., 2024).

Yurisprudensi sendiri secara umum dipahami sebagai putusan-putusan pengadilan yang terdahulu yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara serupa (Mathar, 2019). Di Indonesia, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti dalam sistem common law, yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif dan bahkan dapat menjadi semacam preseden apabila telah berulang kali diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan pola yang sama (Permana, 2021). Hal ini menciptakan praktik di mana yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis, meskipun status hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana yurisprudensi memiliki legitimasi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Banyak perdebatan akademis yang berputar pada ketidaksesuaian antara doktrin hukum yang berlaku dan praktik peradilan yang berkembang. Sebagian kalangan menilai bahwa mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum secara formal akan mengaburkan batas antara civil law dan common law. Di sisi lain, pengabaian terhadap fungsi penting yurisprudensi dalam praktik berpotensi menciptakan ketidakkonsistenan dalam putusan dan ketidakpastian hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Suryoutomo, M., & Febriharini, (2020) menekankan pentingnya yurisprudensi sebagai sarana interpretasi hukum oleh hakim, sementara penelitian oleh Kadriah, A., & Sumarna, (2024) melihat yurisprudensi sebagai cermin dari dinamika sosial yang mendorong perubahan hukum. Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mengangkat secara sistematis bagaimana yurisprudensi beroperasi sebagai sumber hukum dalam praktik konkret pengadilan, serta bagaimana posisi hukumnya dalam kerangka normatif Indonesia.

Distingsi dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang lebih mendalam terhadap bagaimana yurisprudensi digunakan secara konsisten oleh Mahkamah Agung untuk membentuk preseden, serta bagaimana preseden tersebut diikuti oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Penelitian ini tidak hanya memotret yurisprudensi sebagai praktik peradilan, tetapi juga berusaha menggali signifikansinya dalam menciptakan konsistensi hukum, menjamin prediktabilitas putusan, serta mendukung perkembangan hukum nasional secara organik.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah terletak pada upaya eksplorasi terhadap kedudukan yurisprudensi sebagai "sumber hukum tidak tertulis" dalam sistem civil law Indonesia yang secara formal tidak mengakui preseden sebagai sumber hukum. Dengan menggunakan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah dianggap sebagai yurisprudensi tetap, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat fungsi yurisprudensi yang secara de facto memenuhi ciri-ciri sumber hukum, walaupun tidak secara de jure dinyatakan demikian.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami peran kreatif hakim dalam membentuk hukum melalui interpretasi dan penggunaan yurisprudensi. Dengan kata lain, hakim tidak hanya sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai aktor pembentuk hukum yang aktif melalui praktik yudisial. Hal ini memperkuat teori hukum progresif yang melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis, bukan sekadar teks dalam lembaran undang-undang.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat perkembangan masyarakat yang kompleks dan cepat menuntut adanya fleksibilitas dalam sistem hukum. Ketika undang-undang tidak mampu mengantisipasi seluruh kemungkinan peristiwa hukum, maka yurisprudensi hadir sebagai mekanisme adaptif yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa harus menunggu perubahan legislasi yang kerap memakan waktu lama.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan hukum, terutama dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai kedudukan

yurisprudensi. Saat ini, tidak ada pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan kekuatan yuridis dari yurisprudensi, sehingga menimbulkan keraguan dan inkonsistensi dalam penggunaannya di tingkat peradilan.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi peran fungsionalnya sebagai sumber hukum tidak tertulis yang penting dalam praktik peradilan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan signifikansi yurisprudensi dalam pembentukan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab persoalan mengenai kedudukan dan peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi normatif dalam kerangka peraturan perundang-undangan maupun dari sisi praktik yudisial yang berkembang di lingkungan peradilan.

Secara yuridis-normatif, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menelusuri bagaimana yurisprudensi diposisikan dalam struktur sumber hukum di Indonesia serta sejauh mana pengakuan eksplisit maupun implisit terhadap keberadaannya.

Sementara itu, secara yuridis-empiris, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap putusan-putusan tersebut yang diakses dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.mahkamahagung.go.id) maupun direktori putusan (putusan3.mahkamahagung.go.id). Pemilihan putusan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria bahwa putusan tersebut telah digunakan berulang kali dalam perkara sejenis dan diakui oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi tetap. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah praktisi hukum, termasuk hakim dan akademisi, untuk memperoleh perspektif langsung terkait praktik penggunaan yurisprudensi dalam memutus perkara. Wawancara ini bertujuan untuk menangkap dinamika yang tidak tertuang dalam teks hukum maupun dokumen putusan, tetapi berperan penting dalam memengaruhi cara pandang hakim terhadap yurisprudensi sebagai rujukan hukum.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap putusan yang dikaji dianalisis isi pertimbangannya, landasan hukumnya, serta pola penggunaan yurisprudensi oleh majelis hakim. Analisis ini juga dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori preseden, teori pembentukan hukum oleh hakim (*judge-made law*), dan teori living law. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan menggabungkan hasil analisis normatif dan empiris serta membandingkan temuan dari putusan pengadilan dengan hasil wawancara dan tinjauan pustaka. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang peran yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia.

PEMBAHASAN

Posisi Yurisprudensi dalam Struktur Sumber Hukum Indonesia

Dalam doktrin hukum Indonesia, sumber hukum formal mencakup undang-undang, kebiasaan, traktat, dan doktrin (M. Taufiq, 2021). Namun, posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum belum memperoleh kejelasan eksplisit dalam sistem hukum nasional. Yurisprudensi tidak disebutkan secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menempatkan yurisprudensi secara formal sebagai sumber hukum. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Banyak hakim menggunakan putusan terdahulu yang dianggap tetap sebagai rujukan dalam memutus perkara serupa. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi, walau tidak diakui secara normatif sebagai sumber hukum, telah beroperasi secara fungsional sebagai rujukan yang bersifat mengikat secara moral dan profesional.

Penggunaan yurisprudensi oleh hakim menunjukkan adanya konsistensi dalam sistem peradilan, yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, hakim tidak secara formal terikat oleh preseden, tetapi dalam praktiknya banyak putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai acuan oleh hakim-hakim tingkat bawah. Hal ini menciptakan praktik semi-preseden yang mendekati model common law secara substantif.

Posisi ini seringkali disebut sebagai "sumber hukum tidak tertulis" karena yurisprudensi tidak tertuang dalam bentuk norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, yurisprudensi memiliki kekuatan normatif yang bersumber dari kewibawaan institusi yang mengeluarkannya, yaitu Mahkamah Agung. Keputusan-keputusan tersebut menjadi panduan yang dipatuhi oleh pengadilan lain sebagai bentuk hormat terhadap hierarki kekuasaan kehakiman. Dalam praktik peradilan, yurisprudensi menjadi salah satu instrumen untuk menjawab kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Banyak persoalan hukum baru yang belum terakomodasi dalam perundang-undangan diselesaikan dengan merujuk pada yurisprudensi. Dalam konteks ini, yurisprudensi berfungsi sebagai instrumen responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan.

Analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pola penggunaan yurisprudensi kerap terjadi dalam perkara-perkara pidana dan perdata yang memiliki kompleksitas tinggi. Sebagai contoh, dalam perkara-perkara warisan atau hak atas tanah, banyak putusan Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan oleh hakim pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi secara fungsional telah menjadi pemandu dalam pembentukan hukum. Meski demikian, belum adanya pengakuan formal terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum menimbulkan keraguan dari sisi legalitas. Dalam sistem hukum yang menjunjung supremasi hukum, kejelasan dan kepastian mengenai sumber hukum sangat penting. Ketidakjelasan ini menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari atau menolak penggunaan yurisprudensi dalam perkara mereka.

Diskursus mengenai pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum juga berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi hakim. Sebagian kalangan berpendapat bahwa jika yurisprudensi dijadikan sumber hukum formal, maka akan membatasi ruang diskresi hakim. Namun di sisi lain, pengakuan formal juga akan memperkuat posisi yurisprudensi dan menjamin konsistensi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi dalam sistem hukum Indonesia yang mampu mengakomodasi yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis secara lebih jelas. Reformulasi ini tidak harus menyerupai sistem common law, tetapi cukup dengan memberikan ruang legal formal dalam bentuk pengaturan tersendiri yang mengatur mekanisme penggunaan dan pembentukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia.

Peran Yurisprudensi dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Yurisprudensi memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks mengisi kekosongan hukum atau menjawab pertanyaan hukum yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia secara tegas tidak ada pengakuan resmi terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum, peranannya dalam praktik peradilan sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana hakim-hakim di Indonesia sering merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah menjadi yurisprudensi tetap dalam menyelesaikan perkara-perkara yang serupa.

Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman dalam memperjelas interpretasi hukum yang terkadang kabur atau tidak mencakup seluruh aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau kebebasan beragama, sering kali terdapat celah hukum yang tidak diatur secara detail dalam undang-undang. Dalam hal ini, yurisprudensi berperan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum melalui interpretasi hakim yang konsisten dari waktu ke waktu.

Salah satu contoh yang menonjol adalah dalam perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sengketa pertanahan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, sering mengalami perselisihan mengenai pembagian tanah dan hak milik. Mahkamah Agung melalui putusan-putusan yurisprudensinya telah memberikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa tersebut, di mana prinsip-prinsip dasar seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sering diangkat dalam pertimbangan hukum.

Namun, terdapat perbedaan dalam penggunaan yurisprudensi di tingkat peradilan yang berbeda. Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, menggunakan yurisprudensi dalam memperkuat dan mempertegas putusan yang sudah ada, sedangkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan banding lebih sering merujuk pada yurisprudensi sebagai panduan untuk memutus perkara sejenis. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki pengaruh yang kuat dalam menata praktik peradilan di seluruh tingkat peradilan di Indonesia.

Di sisi lain, yurisprudensi juga memberikan kontribusi pada pembentukan hukum substantif melalui pertimbangannya yang sering kali mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai "pembentuk hukum" yang memberikan solusi hukum di luar teks normatif yang ada. Hal ini menciptakan dinamika dalam hukum Indonesia yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Namun demikian, meskipun yurisprudensi berperan penting dalam pembentukan hukum, penggunaannya yang tidak formal menyebabkan adanya ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Ketidakjelasan mengenai status hukum yurisprudensi membuat sebagian pihak meragukan keabsahan dan daya ikat dari putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Dalam praktik peradilan anak, ada kasus di mana hakim membebaskan anak pelaku karena telah terjadi perdamaian, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, di kasus serupa, hakim lain tetap menjatuhkan vonis karena merasa yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan status hukum yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang lebih terstruktur.

Selain itu, ada tantangan besar terkait konsistensi dalam penerapan yurisprudensi oleh hakim-hakim di tingkat bawah. Terkadang, terdapat perbedaan pandangan antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam memaknai dan menerapkan yurisprudensi. Hal ini terjadi karena setiap hakim memiliki interpretasi yang berbeda terhadap putusan-putusan yang telah ada, yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penting untuk diakui bahwa peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang sudah ada aturan yang jelas, tetapi juga pada perkara-perkara yang membutuhkan keputusan hukum inovatif yang belum pernah diatur

sebelumnya. Dalam hal ini, yurisprudensi bertindak sebagai instrumen untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam pengembangan hukum (Firmansyah et al., 2024), meskipun statusnya belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dapat memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya hukum yang lebih responsif, adil, dan mencerminkan dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Pengaruh Yurisprudensi terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan

Penggunaan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya kepastian hukum (Agus Gunawan & Swasti Gama Bhakti, 2020). Kepastian hukum sendiri adalah prinsip dasar yang diharapkan dalam setiap sistem peradilan, di mana setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yurisprudensi memainkan peran penting dalam memberikan pedoman yang konsisten bagi hakim dalam memutuskan perkara, yang pada gilirannya menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara perdata yang melibatkan hak atas tanah, banyak putusan Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan oleh pengadilan (Darmawan & Wijaya, 2024)-pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara yang serupa. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian mengenai penyelesaian sengketa, tetapi juga meminimalisir interpretasi hukum yang dapat bervariasi dari satu hakim ke hakim lainnya. Dengan kata lain, yurisprudensi mengurangi potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum di pengadilan.

Namun, meskipun yurisprudensi dapat menciptakan kepastian hukum, tantangan muncul ketika ada perubahan dalam pertimbangan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung mengubah pendapatnya mengenai suatu isu hukum, yang seringkali berhubungan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum yang lebih aktual. Perubahan ini dapat mempengaruhi kepastian hukum yang telah ada sebelumnya, dan menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Di sisi lain, yurisprudensi juga berperan dalam menjaga prinsip keadilan dalam sistem peradilan (Simanjuntak, 2019). Melalui penerapan yurisprudensi, hakim dapat menghindari keputusan yang terlalu formalistik dan lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam beberapa perkara, yurisprudensi memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukan hanya pada aspek formil atau prosedural, tetapi juga pada substansi keputusan yang diambil. Misalnya, dalam perkara hukum yang melibatkan perempuan dan anak, yurisprudensi Mahkamah Agung seringkali memberikan pertimbangan khusus terkait perlindungan hak-hak mereka, meskipun tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Dengan demikian, yurisprudensi berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, meskipun demikian, yurisprudensi juga memiliki potensi untuk menciptakan ketidakadilan dalam beberapa situasi. Jika yurisprudensi diterapkan secara dogmatis tanpa memperhatikan perkembangan konteks sosial yang baru, maka hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk selalu mempertimbangkan perkembangan sosial dan dinamika hukum dalam mengeluarkan yurisprudensi yang dijadikan pedoman oleh pengadilan lain.

Salah satu contohnya adalah dalam kasus-kasus terkait kebebasan beragama dan hak asasi manusia, di mana seringkali terdapat celah hukum yang tidak tercakup dalam undang-undang

(Hutagaol et al., 2025). Dalam hal ini, yurisprudensi berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan. Keputusan-keputusan semacam ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi masyarakat yang mungkin terabaikan oleh peraturan yang tidak memadai. Selain itu, pengaruh yurisprudensi terhadap kepastian hukum dan keadilan juga bergantung pada seberapa konsisten yurisprudensi itu diterapkan oleh hakim di semua tingkat peradilan. Ketika hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi lebih sering merujuk pada putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap, maka akan tercipta keseragaman dalam praktik hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dalam penerapan yurisprudensi dapat mengancam prinsip kepastian hukum.

Secara keseluruhan, meskipun yurisprudensi bukan sumber hukum yang tertulis secara formal, penerapannya dalam praktik peradilan memberikan dampak yang besar terhadap terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, asalkan diiringi dengan mekanisme yang memastikan konsistensi dan relevansi penerapannya.

Tantangan dan Prospek Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis di Indonesia

Meskipun yurisprudensi memiliki peran yang penting dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukum yurisprudensi itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak diakui secara eksplisit dalam perundang-undangan sebagai sumber hukum yang sah. Hal ini menyebabkan yurisprudensi sering kali dianggap hanya sebagai pedoman atau rujukan bagi hakim, bukan sebagai sumber hukum yang mengikat secara formal. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan yurisprudensi dalam struktur hukum Indonesia. Di samping itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim tentang penerapan yurisprudensi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menjadi yurisprudensi tetap, tidak semua hakim di pengadilan tingkat pertama atau banding selalu merujuk atau mengikuti putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu keputusan dan kondisi sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, ada potensi inkonsistensi dalam penerapan yurisprudensi yang dapat mengganggu prinsip kepastian hukum.

Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah perubahan sosial yang cepat, yang kadang-kadang tidak diimbangi dengan pembaruan yurisprudensi. Dalam beberapa kasus, yurisprudensi yang sudah dianggap tetap dan mapan bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau kebebasan beragama, kebutuhan masyarakat terhadap pembaruan hukum sangat besar. Tanpa adanya pembaruan yang cepat, yurisprudensi yang lama bisa jadi tidak dapat memberikan keadilan yang maksimal di masa kini. Namun, meskipun ada tantangan-tantangan tersebut, ada juga prospek yang menjanjikan bagi pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang lebih kuat dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu prospeknya adalah kemungkinan untuk menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman yang lebih terstruktur dan jelas bagi pengadilan. Dengan menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk pengakuan dan penerapan yurisprudensi, maka hakim-hakim di tingkat bawah dapat lebih mudah mengikuti pedoman yang ada, sehingga tercipta konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Di samping itu, prospek lainnya adalah kemungkinan untuk memperkuat peran yurisprudensi dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan semakin banyaknya perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan

yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, yurisprudensi bisa diharapkan untuk menjadi lebih relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Penting untuk dicatat bahwa dalam era digital ini, tantangan bagi yurisprudensi juga semakin besar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk dalam hal hukum digital, yurisprudensi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, perlindungan data pribadi, atau tindak pidana dunia maya, yang sering kali belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu lebih proaktif dalam mengeluarkan putusan yang dapat mengakomodasi perkembangan hukum yang terkait dengan teknologi dan dunia maya.

Selain itu, untuk memastikan bahwa yurisprudensi dapat berfungsi dengan lebih efektif, perlu ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Dengan memudahkan masyarakat dan praktisi hukum untuk mengakses putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh Indonesia. Hal ini juga akan memperkuat citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang kredibel dan dapat diandalkan dalam menjamin keadilan.

Pada akhirnya, pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah dan mengikat di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan adanya pembaruan dalam cara pandang terhadap yurisprudensi, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan akuntabel. Yurisprudensi memiliki potensi untuk menjadi pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia, asalkan penerapannya dilakukan dengan konsisten dan selalu beradaptasi dengan perkembangan hukum dan dinamika sosial yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai sumber hukum tidak tertulis. Meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam perundang-undangan sebagai sumber hukum yang formal, penerapan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, yang pada gilirannya dapat menciptakan konsistensi dalam praktik hukum dan mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi.

Namun, penerapan yurisprudensi juga menghadapi berbagai tantangan. Ketidakjelasan status hukum yurisprudensi, ketidakkonsistenan dalam penerapan oleh hakim, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi menjadi isu utama yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyesuaian terhadap yurisprudensi agar dapat tetap relevan dan berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan zaman. Meskipun demikian, prospek untuk memperkuat peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia sangat terbuka lebar. Dengan memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah, serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung, yurisprudensi dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pengakuan dan penerapan yurisprudensi yang lebih sistematis akan memperkuat kredibilitas lembaga peradilan dan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesimpulannya, meskipun yurisprudensi memiliki tantangan dan keterbatasan, peranannya sebagai sumber hukum yang tidak tertulis sangatlah penting untuk memperkuat sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan penerapan yurisprudensi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap adaptif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Gunawan, T., & Swasti Gama Bhakti, I. (2020). Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). *Jpalg*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1978>
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Hutagaol, H. D., Fahmi, & Harahap, I. (2025). PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1–25.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Mathar, A. (2019). PROBLEMATIKA PENERAPAN PRODUK-PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 190–208. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.468>
- Permana, A. R. (2021). PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Khaṣanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Suryoutomo, M., & Febriharini, M. P. (2020). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 103–116.